



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 430/Pid.B/2023/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ZEF Als ZEFRI BIN AMIR (Alm);**
2. Tempat lahir : Sialangan (Sumbar);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 16 Maret 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Sialangan RT.000 RW. 000 Desa Gunung Padang Alai Kec. V Koto Timur Kab. Padang Pariaman / Jl. Lintas Pekanbaru-Duri Km.72 Gg Damai Kel. Simp. Belutu Kec. Kandis Kab. Siak;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2023 sampai dengan tanggal 12 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 8 Desember 2023 sampai dengan tanggal 6 Januari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 430/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 8 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 430/Pid.B/2023/PN Sak tanggal 8 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 430/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ZEF Als ZEFRI Bin AMIR (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “pencurian”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal penuntut umum yaitu Pasal 362 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ZEF Als ZEFRI Bin AMIR (Alm) selama 1 (satu) tahun 3 (Tiga) bulan dikurangi selama Trdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat tanpa Nopol warna Hitam; Dirampas untuk negara.
 - 2 (dua) Karung Berondolan Buah Kelapa Sawit Dikembalikan kepada yang berhak yaitu PT.IVOMAS TUNGGAL Melalui saksi ALFIAN YULIARTO DIWANGSA Als ALFIAN Bin SUBEKHI (Alm);
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatan salahnya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Atas permohonan tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap dengan tuntutananya demikian pula Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum nomor PDM-424 /SIK/11/2023 tanggal 23 November 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ZEF Als ZEFRI Bin AMIR (Alm), pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 15.05 WIB atau pada waktu lain dibulan Oktober 2023 atau pada waktu lain ditahun 2023, bertempat di Blok B03 Divisi II Kebun Nenggala PT. IVO MAS TUNGGAL Desa Sam-Sam Kec. Kandis Kab. Siak atau pada tempat lain di wilayah Kabupaten Siak atau yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili,“ mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,” perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa pergi dengan membawa dua buah karung menuju lokasi Blok B03 Divisi II Kebun Nenggala PT. IVO MAS TUNGGAL Desa Sam-Sam Kec. Kandis Kab. Siak, setibanya terdakwa dilokasi tersebut selanjutnya terdakwa tanpa seizin PT.IVOMAS TUNGGAL mengambil berondolan kelapa sawit dari bawah pohon kelapa sawit setelah terdakwa mengutip kurang lebih enam jam terdakwa sudah selesai mengutip berondolan tersebut yang mana dua karung berondolan sudah penuh kemudian terdakwa melangsir berondolan dengan memikul kearah bekoan setelah terdakwa selesai memikul berondolan sekira pukul 15.05 Wib terdakwa pun membawanya menggunakan sepeda motor terdakwa diperjalanan terdakwa distop oleh security kebun kemudian terdakwa pun dibawa kantor besar setelah itu terdakwa pun dibawa ke kantor Polsek Kandis guna proses lebih lanjut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa PT. Ivomas Tunggal mengalami kerugian berupa 1 (satu) karung yang berisikan berondolan kelapa sawit senilai Rp320.718,00 (tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus delapan belas rupiah) atau setidaknya jumlahnya tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Alfian Yuliarto Diwangsa Als Alfian Bin Alm Subekhi dibawah

sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Asisten Divisi II Perkebunan Nenggala PT. Ivomas Tunggal;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 September 2023 kira-kira pukul 15.05 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari Saksi Istianto Als Pampam Bin Andar Susanto selaku security kebun PT. Ivomas Tunggal, yang menyampaikan bahwa ia telah mengamankan seseorang di Blok B03 Devisi II Kebun Nenggala PT. Ivo Mas Tunggal Desa Sam-Sam Kec. Kandis Kab. Siak, karena diduga telah mengambil brondolan buah kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal, dan padanya ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit dan 1 (satu) Unit sepeda motor honda beat tanpa nopol warna hitam;

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 430/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa mengakui perbuatannya;
 - Bahwa perkiraan harga 2 (dua) karung berisi berondolan buah sawit, yang diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp488.024,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh empat Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Istianto Als Pampam Bin Andar Susanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan security PT. Ivomas Tunggal Devisi II Kebun Nenggala Desa Sam-Sam Kec. Kandis Kab. Siak;
 - Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 kira-kira pukul 15.05 WIB, pada saat Saksi melakukan patroli rutin bersama kanit pam yakni Saksi Khasani Als Lukman, di area Blok B 03 Devisi II Kebun Nenggala PT. Ivo Mas Tunggal, kami melihat Terdakwa sedang membawa 2 (dua) karung yang berisikan berondolan kelapa sawit, kemudian Terdakwa kami amankan dan mengakui berondolan kelapa sawit yang dibawanya adalah milik PT. Ivomas Tunggal;
 - Bahwa bersama Terdakwa juga kami amankan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa Nomor polisi yang digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi untuk mengambil brondolan sawit;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Ivomas Tunggal;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Lukman melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Alfian Yulianto Diwangsa Als Alfian Bin Subekhi (Alm) selaku Asisten Divisi II dan mengarahkan kami untuk membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Kandis guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil brondolan sawit milik PT. Ivomas Tunggal tanpa izin dan telah dihukum pencurian ringan;
 - Bahwa perkiraan harga 2 (dua) karung berisi berondolan buah sawit, yang diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp488.024,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh empat Rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Lukman Khasani Als Lukman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Kanit Pam PT. Ivomas Tunggal Devisi II Kebun Nenggala Desa Sam-Sam Kec. Kandis Kab. Siak;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 kira-kira pukul 15.05 WIB, pada saat Saksi melakukan patroli rutin bersama Saksi Istianto Als Pampam Bin Andar Susanto, di area Blok B 03 Devisi II Kebun Nenggala PT. Ivo Mas Tunggal, kami melihat Terdakwa sedang membawa 2 (dua) karung yang berisikan berondolan kelapa sawit, kemudian Terdakwa kami amankan dan mengakui berondolan kelapa sawit yang dibawanya adalah milik PT. Ivomas Tunggal;

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 430/Pid.B/2023/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bersama Terdakwa juga kami amankan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi yang digunakan Terdakwa sebagai alat transportasi untuk mengambil brondolan sawit;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari PT. Ivomas Tunggal;
 - Bahwa selanjutnya Saksi bersama Saksi Istinato melaporkan kejadian tersebut kepada Saksi Alfian Yulianto Diwangsa Als Alfian Bin Subekhi (Alm) selaku Asisten Divisi II dan mengarahkan kami untuk membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polsek Kandis guna proses lebih lanjut;
 - Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah mengambil brondolan sawit milik PT. Ivomas Tunggal tanpa izin dan telah dihukum pencurian ringan;
 - Bahwa perkiraan harga 2 (dua) karung berisi berondolan buah sawit, yang diambil oleh Terdakwa sejumlah Rp488.024,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh empat Rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Oktober 2023 karena telah mengambil berondolan sawit milik PT. Ivo Mas Tunggal;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 Terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa dua buah karung, menuju kebun Sawit milik PT. Ivomas Tunggal, tepatnya di Blok B03 Divisi II Kebun Nenggala Desa Sam-Sam Kec. Kandis Kab. Siak, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tanpa nopol warna hitam milik Terdakwa, dimana setelah sampai dilokasi, Terdakwa mulai mengumpulkan berondolan kelapa sawit yang telah jatuh di bawah pohon selama kurang lebih enam jam, hingga terkumpul sebanyak 2 (dua) karung penuh;
- Bahwa 2 (dua) karung brondolan kelapa sawit tersebut Terdakwa pikul ke arah bekoan, kemudian membawanya menggunakan sepeda motor honda beat yang Saksi bawa sebelumnya, namun dalam perjalanan kira-kira pukul 15.00 WIB Terdakwa diberhentikan oleh pihak kemandan kebun dan dibawa kantor besar untuk selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Kandis;
- Bahwa brondolan kelapa sawit yang Terdakwa ambil bukan milik Terdakwa melainkan milik PT Ivomas Tunggal, dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil brondolan tersebut;
- Bahwa rencananya sawit tersebut akan Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian ringan, dan dihukum percobaan selama 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 430/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tanpa nopol warna hitam;
2. 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 kira-kira pukul 15.05 WIB, telah diamankan oleh Saksi Istianto Als Pampam Bin Andar Susanto dan Saksi Lukman Khasani Als Lukman, selaku security PT. Ivomas Tunggal di area Blok B 03 Devisi II Kebun Nenggala PT. Ivo Mas Tunggal, Desa Sam-Sam Kec. Kandis Kab. Siak, karena kedapatan tengah membawa 2 (dua) karung berisikan berondolan kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal, dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;
2. Bahwa awalnya pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 Terdakwa berangkat dari rumahnya dengan membawa dua buah karung kosong, menuju kebun Sawit milik PT. Ivomas Tunggal, tepatnya di Blok B03 Divisi II Kebun Nenggala Desa Sam-Sam Kec. Kandis Kab. Siak, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tanpa nopol warna hitam milik Terdakwa, dimana setelah sampai dilokasi, Terdakwa mengumpulkan berondolan kelapa sawit yang telah jatuh dari pohonnya selama kurang lebih enam jam, hingga terkumpul sebanyak 2 (dua) karung penuh, yang rencana akan dijual oleh Terdakwa, namun tidak sampai karena dalam perjalanan pulang, kira-kira pukul 15.05 WIB Terdakwa diberhentikan oleh pihak keamanan kebun dan dibawa kantor besar untuk selanjutnya dibawa kekantor Polsek Kandis;
3. Bahwa brondolan buah sawit yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik PT. Ivomas Tunggal, dan Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin atas berondolan sawit tersebut;
4. Bahwa Terdakwa sudah pernah dipidana dalam tindak pidana pencurian ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 430/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada orang perseorangan / manusia selaku subjek hukum, yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Zef Als Zefri Bin Amir (Alm) sebagai Terdakwa dalam perkara aquo, lengkap dengan identitas yang melekat pada dirinya sebagaimana tersebut di atas, dan telah pula dibenarkan oleh Terdakwa serta bersesuaian dengan keterangan Saksi-Saksi;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, serta tidak terdapat kesalahan mengenai orang (error in persona), dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila seluruh unsur dalam dakwaan ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan mengambil suatu barang yakni memindahkan suatu barang ke tempat yang lain dibawah penguasaannya, perbuatan tersebut dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang yang diambil sebelumnya tidak berada di bawah kekuasaannya dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya merupakan kepunyaan orang lain dan bukan milik sah dari orang yang mengambil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan pengertian norma tersebut dengan keterangan Saksi-Saksi keterangan Terdakwa serta barang bukti perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 03 Oktober 2023 kira-kira pukul 15.05 WIB, telah diamankan oleh Saksi Istianto Als Pampam Bin Andar Susanto dan Saksi Lukman Khasani Als Lukman, selaku security PT. Ivomas Tunggal di area Blok B 03 Devisi II Kebun Nenggala PT. Ivo Mas Tunggal, Desa Sam-Sam Kec. Kandis Kab. Siak, karena kedapatan sedang membawa membawa 2 (dua) karung berisikan berondolan kelapa sawit milik PT. Ivomas Tunggal, dengan menggunakan 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna hitam tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui perbuatan tersebut dengan menyatakan bahwa pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023 Terdakwa berangkat sendirian dari rumahnya dengan membawa 2 (dua) buah karung kosong, menuju kebun Sawit milik PT. Ivomas Tunggal, tepatnya di Blok B03 Divisi II Kebun Nenggala Desa Sam-Sam Kec. Kandis Kab. Siak, dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tanpa nopol warna hitam milik Terdakwa, dimana setelah sampai di lokasi, Terdakwa mengumpulkan berondolan kelapa sawit yang telah jatuh dari pohonnya selama kurang lebih enam jam, hingga terkumpul sebanyak 2 (dua) karung penuh, yang rencananya akan dijual oleh Terdakwa, namun tidak sampai karena dalam perjalanan pulang, kira-kira pukul 15.05 WIB Terdakwa diberhentikan oleh pihak kewanan kebun dan dibawa ke kantor besar untuk selanjutnya dibawa ke kantor Polsek Kandis;

Menimbang, bahwa brondolan buah sawit yang diambil oleh Terdakwa merupakan milik PT. Ivomas Tunggal, dan Terdakwa sama sekali tidak memiliki izin atas berondolan sawit tersebut, yang berdasarkan keterangan Saksi Alfian Yuliarto Diwangsa Als Alfian Bin Alm Subekhi selaku Asisten Divisi II Perkebunan Nenggala PT. Ivomas Tunggal, seluruh berondolan sawit yang diambil oleh Terdakwa ditaksir memiliki harga sekitar Rp488.024,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh empat Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa benar perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah mengambil barang milik orang lain, yang dilakukan tanpa izin serta dengan niat dan maksud untuk memiliki barang tersebut, yang dibuktikan dengan rencana Terdakwa untuk menjual hasil brondolan Sawit yang didapatkannya, namun belum sempat dilakukan karena Terdakwa ditangkap terlebih dahulu, dimana hal itu termasuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 430/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap lamanya penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Bahwa dengan tetap mempertimbangkan latar belakang Terdakwa yang pernah dijatuhi hukuman dalam tindak pidana pencurian ringan atas perbuatan serupa, Majelis Hakim tetap menilai, lamanya tuntutan pidana tersebut terlalu berat, ditinjau dari perbuatan dan akibat yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut. Bahwa jika kembali merujuk pada fakta persidangan, brondolan buah sawit yang diambil tanpa izin oleh Terdakwa jumlah dan nilainya relatif kecil yakni sebanyak 2 (dua) karung, yang berdasarkan perhitungan harga dari keterangan Saksi-Saksi serta dimuat pada dakwaan Penuntut Umum nilainya sejumlah Rp488.024,00 (empat ratus delapan puluh delapan ribu dua puluh empat rupiah). Bahwa terlebih berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa belumlah sempat menikmati hasil dari perbuatannya, karena lebih dahulu diamankan oleh petugas keamanan PT Ivomas Tunggal, dan brondolan buah sawit yang diambil oleh Terdakwa berhasil diamankan dan disita sebagai barang bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang tujuan utama pemidanaan bukanlah untuk pembalasan, melainkan sebagai sarana pembinaan, agar Terdakwa dapat menginsayafi perbuatan salahnya dan tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari, oleh karenanya penjatuhan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sebagaimana yang akan Majelis Hakim sebutkan dalam amar putusan ini, diharapkan sudah cukup untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa guna memperbaiki perilakunya, sehingga tidak lagi mengulangi perbuatan salah dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa, 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit, oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan milik PT. Ivomas Tunggal yang sebelumnya diambil tanpa izin oleh Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut sudah seharusnya dikembalikan kepada

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 430/Pid.B/2023/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Ivomas Tunggal, melalui Saksi Alfian Yulianto Diwangsa Als Alfian Bin Alm Subekhi selaku Asisten Divisi II Perkebunan Nengala PT. Ivomas Tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tanpa nomor polisi warna hitam, yang diakui merupakan milik Terdakwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut merupakan alat transportasi yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta selama persidangan tidak ditemukan adanya surat-surat seperti STNK (surat tanda nomor kendaraan bermotor) ataupun BPKB (buku pemilik kendaraan bermotor) yang membuktikan kepemilikan atas barang bukti tersebut baik yang diajukan oleh Terdakwa, keluarganya ataupun Penuntut Umum maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara "pencurian ringan"

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatan salahnya;
- Terdakwa menyetakan menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zef Als Zefri Bin Amir (Alm)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 430/Pid.B/2023/PN Sak



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda beat tanpa nopol warna hitam;
Dirampas untuk negara;
 - 2 (dua) karung berondolan buah kelapa sawit;
Dikembalikan kepada PT. Ivomas Tunggal melalui Saksi Alfian Yulianto Diwangsa Als Alfian Bin Alm Subekhi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu tanggal 7 Februari 2024, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fajri Ikrami, S.H., dan Rina Wahyu Yulianti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Yulianda, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Wirawan Prabowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fajri Ikrami, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Rina Wahyu Yulianti, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Yulianda, S.H.,